



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN UJUNG BULU



DATA TEPAT DAN AKURAT

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

**ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UJUNG BULU
DENGAN
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020
NOMOR : 75/DPD/FOPPSI-BLK/VIII/2020**

TENTANG

**PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN DAN SOSIALISASI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa, Tanggal 18 Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Aula Sekolah Dasar Negeri 3 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MULAWARMAN SYAIFUL, S.IP**
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ujung Bulu
Alamat : BTN Somba 5 Blok A No. 9, Kel. Loka, Kecamatan Ujung Bulu
Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ujung Bulu yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 5 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **SYAIFUL, SE.**
Alamat : Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu
Jabatan : Ketua DPC FOPPSI Kabupaten Bulukumba, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama DPC FOPPSI Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jalan Teratai, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK pencegahan potensi pelanggaran dan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal - Pasal di bawah ini :

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ujung Bulu dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ujung Bulu dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yaitu :
 - 1.1 Politik uang
 - 1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara
 - 1.3 Politisasi SARA
 - 1.4 Penyebaran HOAX
2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11


Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan terhitung mulai tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN UJUNG BULU**



MULAWARMAN SYAIFUL, S.IP

PIHAK KEDUA,

**KETUA
DPC FOPPSI
KABUPATEN BULUKUMBA**



SYAIFUL, SE.